



SALINAN

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta kebijakan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah pada tanggal 23 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
dan  
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.

3. Urusan ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp8.630.243.962.775,00 (delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah Rp880.576.431.488,00 (delapan ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp9.510.820.394.263,00 (sembilan triliun lima ratus sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan Daerah:		
1.	semula	Rp	8.230.243.962.775,00
2.	bertambah	Rp	492.422.573.826,00
	jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	8.722.666.536.601,00
b.	belanja Daerah:		
1.	semula	Rp	8.600.243.962.775,00
2.	bertambah	Rp	880.576.431.488,00
	jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp	9.480.820.394.263,00
c.	pembiayaan Daerah:		
1.	penerimaan pembiayaan:		
a)	semula	Rp	400.000.000.000,00
b)	bertambah	Rp	388.153.857.662,00
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	788.153.857.662,00
2.	pengeluaran pembiayaan:		
a)	semula	Rp	30.000.000.000,00
b)	bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	30.000.000.000,00

jumlah ...

jumlah pembiayaan netto	Rp	758.153.857.662,00
setelah perubahan		
sisanya lebih pembiayaan	Rp	0,00
anggaran setelah		
perubahan		

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah:		
1. semula	Rp	4.681.265.325.888,00
2. bertambah	Rp	<u>464.987.943.826,00</u>
jumlah pendapatan asli	Rp	5.146.253.269.714,00
Daerah setelah		
perubahan		
b. pendapatan transfer:		
1. semula	Rp	3.548.978.636.887,00
2. berkurang	Rp	<u>27.434.630.000,00</u>
jumlah pendapatan	Rp	3.576.413.266.887,00
transfer setelah		
perubahan		
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
jumlah lain-lain	Rp	<u>0,00</u>
pendapatan Daerah yang		
sah setelah perubahan		

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:		
1. semula	Rp	3.763.500.000.000,00
2. bertambah	Rp	<u>360.070.000.000,00</u>
jumlah pajak Daerah	Rp	4.123.570.000.000,00
setelah perubahan		
b. retribusi Daerah:		
1. semula	Rp	173.297.291.886,00
2. bertambah	Rp	<u>30.906.331.661,00</u>
jumlah retribusi	Rp	204.203.623.497,00
Daerah setelah		
perubahan		
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:		
1. semula	Rp	60.509.521.940,00
2. bertambah	Rp	<u>230.070.433,00</u>
jumlah hasil	Rp	60.739.592.373,00
pengelolaan		
kekayaan Daerah		
yang dipisahkan		
setelah perubahan		

d. lain ...

d.	lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:		
1.	semula	Rp	683.958.512.062,00
2.	bertambah	Rp	73.781.541.782,00
	jumlah hasil lain-lain	Rp	<u>757.740.053.844,00</u>
	pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan		
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a.	transfer pemerintah pusat:		
1.	semula	Rp	3.190.458.687.000,00
2.	berkurang	Rp	<u>27.434.630.000,00</u>
	jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	<u>3.217.893.317.000,00</u>
b.	transfer antar daerah:		
1.	semula	Rp	358.519.949.887,00
2.	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	<u>358.519.949.887,00</u>
(3)	Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah, dengan rincian perubahan:		
a.	semula	Rp	0,00
b.	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	belanja operasi:		
1.	semula	Rp	6.267.103.555.261,03
2.	bertambah	Rp	<u>374.435.166.732,91</u>
	jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	<u>6.641.538.721.993,94</u>
b.	belanja modal:		
1.	semula	Rp	1.363.427.081.497,97
2.	bertambah	Rp	<u>448.371.033.540,09</u>
	jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	<u>1.811.798.115.038,06</u>
c.	belanja tidak terduga:		
1.	semula	Rp	30.000.000.000,00
2.	bertambah	Rp	<u>16.663.368.215,00</u>
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	<u>46.663.368.215,00</u>

d. belanja ...

d. belanja transfer:		
1. semula	Rp	939.713.326.016,00
2. bertambah	Rp	<u>41.106.863.000,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	980.820.189.016,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:		
1. semula	Rp	2.783.330.402.162,79
2. bertambah	Rp	<u>4.052.147.573,79</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	2.787.382.549.736,58
b. belanja barang dan jasa:		
1. semula	Rp	3.108.429.484.973,24
2. bertambah	Rp	<u>341.835.748.159,12</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	3.450.265.233.132,36
c. belanja hibah:		
1. semula	Rp	356.074.068.125,00
2. bertambah	Rp	<u>28.406.671.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	384.480.739.125,00
d. belanja bantuan sosial:		
1. semula	Rp	19.269.600.000,00
2. bertambah	Rp	<u>140.600.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	19.410.200.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah:		
1. semula	Rp	106.598.843.340,00
2. berkurang	Rp	<u>6.163.785.000,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	112.762.628.340,00
b. belanja modal peralatan dan mesin:		
1. semula	Rp	372.609.434.585,00
2. bertambah	Rp	<u>71.215.452.421,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	443.824.887.006,00
c. belanja modal gedung dan bangunan:		
1. semula	Rp	359.108.873.878,40
2. bertambah	Rp	<u>112.227.767.784,00</u>
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	471.336.641.662,40

d. belanja ...

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- |                                                                     |    |                           |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 1. semula                                                           | Rp | 500.918.129.984,57        |
| 2. bertambah                                                        | Rp | <u>232.891.546.432,09</u> |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp | 733.809.676.416,66        |
- e. belanja modal aset tetap lainnya:
- |                                                           |    |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| 1. semula                                                 | Rp | 23.551.895.500,00        |
| 2. bertambah                                              | Rp | <u>25.756.929.863,00</u> |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | 49.308.825.363,00        |
- f. belanja modal aset lainnya:
- |                                                     |    |                       |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------|
| 1. semula                                           | Rp | 639.904.210,00        |
| 2. bertambah                                        | Rp | <u>115.552.040,00</u> |
| jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp | 755.456.250,00        |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga dengan rincian perubahan:
- |                                                |    |                          |
|------------------------------------------------|----|--------------------------|
| a. semula                                      | Rp | 30.000.000.000,00        |
| b. bertambah                                   | Rp | <u>16.663.368.215,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 46.663.368.215,00        |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil:
- |                                             |    |                          |
|---------------------------------------------|----|--------------------------|
| 1. semula                                   | Rp | 388.414.633.516,00       |
| 2. bertambah                                | Rp | <u>38.399.424.000,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | 426.814.057.516,00       |
- b. belanja bantuan keuangan:
- |                                                   |    |                         |
|---------------------------------------------------|----|-------------------------|
| 1. semula                                         | Rp | 551.298.692.500,00      |
| 2. berkurang                                      | Rp | <u>2.707.439.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | 554.006.131.500,00      |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. belanja penerimaan pembiayaan:
- |                                                |    |                           |
|------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 1. semula                                      | Rp | 400.000.000.000,00        |
| 2. bertambah                                   | Rp | <u>388.153.857.662,00</u> |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 788.153.857.662,00        |

b. belanja ...

b. belanja pengeluaran pembiayaan:		
1. semula	Rp	30.000.000.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	30.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian perubahan:
- |                                                                                    |    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| a. semula                                                                          | Rp | 400.000.000.000,00 |
| b. bertambah                                                                       | Rp | 388.153.857.662,00 |
| jumlah sisa lebih<br>perhitungan anggaran<br>tahun sebelumnya setelah<br>perubahan | Rp | 788.153.857.662,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal Daerah dengan rincian perubahan:
- a. Penyertaan modal daerah:
- |                                                     |    |                   |
|-----------------------------------------------------|----|-------------------|
| 1. semula                                           | Rp | 10.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/<br>(berkurang)                        | Rp | 0,00              |
| jumlah penyertaan modal<br>Daerah setelah perubahan | Rp | 10.000.000.000,00 |
- b. Pemberian pinjaman daerah:
- |                                             |    |                   |
|---------------------------------------------|----|-------------------|
| 1. semula                                   | Rp | 20.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/<br>(berkurang)                | Rp | 0,00              |
| jumlah pinjaman Daerah<br>setelah perubahan | Rp | 20.000.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan...

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berkenaan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I, ringkasan APBD perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
- b. Lampiran II, ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2025;
- c. Lampiran III, rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
- d. Lampiran IV, rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan subkegiatan beserta subkeluaran Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2025;
- e. Lampiran V, rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025;
- f. Lampiran VI, rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal tahun anggaran 2025;
- g. Lampiran VII, sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD tahun anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII, sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025;
- i. Lampiran IX, sinkronisasi program prioritas nasional dengan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2025;

j. Lampiran ...

- j. Lampiran X, daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatanm tahun anggaran 2025;
- k. Lampiran XI, daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025;
- l. Lampiran XII, daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya tahun anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain tahun anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV, daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan tahun anggaran 2025;
- o. Lampiran XV, daftar dana cadangan tahun anggaran 2025; dan
- p. Lampiran XVI, daftar pinjaman Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 Agustus 2025


BUPATI TANGERANG,  
ttd  
MOCHAMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,  
ttd  
SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN:  
(5, 36/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.  
NIP. 19750813 200801 1 006

